

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dalam tesis ini dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Pelaku penculikan anak untuk tujuan sindikat perdagangan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dapat melibatkan organisasi kejahatan lintas batas yang melibatkan lembaga, perseorangan bahkan tokoh masyarakat yang dilakukan secara terorganisir sebagai kelompok terstruktur yang terdiri dari 3 (tiga) orang atau lebih sebagai orang yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman, atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan suatu perbuatan dikenakan tindak pidana perdagangan anak untuk menuntut ganti rugi kepada pelaku perdagangan orang.
2. Faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana perdagangan anak di Indonesia adalah adanya kemiskinan, perpindahan penduduk dan diskriminasi; budaya patriaki, dan keuntungan ekonomi yang melimpah sebagai faktor pendorong seseorang dalam kejadian perdagangan orang terutama ank.
3. Dampak yang ditimbulkan bagi anak korban tindak pidana perdagangan orang adalah kerugian baik secara fisik maupun psikis, secara materiil maupun non materiil sehingga mengalami trauma yang sulit dihilangkan bagi anak sebagai korban.

5.2 Saran

1. Bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah diharapkan dapa meningkatkan kerjasama melalui langkah-langkah yang dapat dikoordinasikan dengan

penegak hukum sehingga dapat meminimalisir terjadi kejahatan perdagangan anak di Indonesia.

2. Bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia diharapkan dapat meningkatkan pengawasan dan pengamanan terhadap saksi dan korban kejahatan perdagangan orang.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti dari sudut pandang efektivitas pemidanaan dalam tindak pidana perdagangan orang di Indonesia.

